

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori.

2.1.1 Pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana juga didasarkan pada asas kesalahan. Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan. Tidak adil kalau orang yang tidak mempunyai kesalahan terhadapnya dijatuhi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana (Arif, 2017)

Dalam perkembangannya, hukum mulai memenuhi perhatian lebih besar pada hal-hal yang bersifat pemberian maaf (*exculpatory considerations*) dan sebagai akibat pengaruh moral *philosophy* dari ajaran agama, cenderung mengarah pada pengakuan kesalahan moral (*moral culpability*) sebagai dasar yang tetap untuk perbuatan melawan hukum, maka prinsip tanggungjawab mutlak sebagai suatu hukuman yang diperlukan untuk menghindarkan perbuatan balas dendam kemudian berubah menjadi tanggungjawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan. Disamping ajaran moral ini, faktor lain yang juga penting dalam proses perubahan sikap ini adalah adanya anggapan masyarakat bahwa kerugian sebagai akibat dari suatu kesalahan (*negligence*) tidak berarti kurang penting dari pada

kerugian akibat dari suatu kesengajaan. Adapun yang termasuk dalam pengertian kesalahan adalah baik perbuatan yang disengaja maupun kelalaian, maka dengan demikian yang semula merupakan tanggungjawab secara moral (*moral responsibility*) berubah menjadi tanggungjawab secara hukum (*legal liability*).

Strict liability adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. *Strict liability* pada awalnya berkembang dalam praktik peradilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat asas mens-rea tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Adalah tidak mungkin apabila tetap berpegang teguh pada asas mens rea untuk setiap kasus pidana dalam ketentuan undang-undang modern sekarang ini. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu. Praktek peradilan yang menerapkan *strict liability* itu ternyata mempengaruhi legislatif dalam membuat undang-undang.(Prakoso, 1987)

Untuk mengkaji Teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan diperlukan mengetahui teori kesalahan terlebih dahulu. Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa Orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana”. Asas yang tidak tertulis mengatakan “Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada dipidananya si pembuat/pelaku.(Prakoso, 1987)

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjoamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurut seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:

1. “Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif; dan
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif”.

Oleh karena itu, untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media pres bersalah atau tidak maka harus diuji unsur kesalahannya. Apakah terpenuhi unsur pasal yang dipersangkakan atau tidak. Berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan maka prinsip utama yang berlaku adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku yang mempunyai tiga tanda, yakni :

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de daderi*).
2. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana, maka setidaknya ada 2 (dua) alasan mengenai hakikat kejahatan, yaitu:(Matalatta, 1987)

- 1.Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya;
- 2.Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan diyakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pemidanaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Sementara itu, secara lebih tegas, Simmons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu menentukan kehendaknya. Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada 2 (dua) unsur, yaitu:(I Gusti Bagus Sutrisna dan Andi Hamzah, 1994)

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara *objektif* dan *subjektif*, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Penilaian secara *subjektif* dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas dan patut dicela atau tidak dicela. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Dalam keseimbangan *monodualistik* Tujuan utama dari hukum perlindungan social adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib social dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana(kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti social. Ketercelaan terhadap pembuat didasarkan atas perbuatan yang bertentangan dengan nilai yang hidup di masyarakat, yaitu perbuatan tersebut bersifat anti sosial.(Arief, 2010)

Pertanggungjawaban pidana di dalam konsepnya mempunyai 2 teori yaitu:

1. Teori *monistis* yang tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya tindak pidana yang di

dalamnya terdapat unsur kesalahan, pembuat bertanggungjawab atas tindak pidana itu.

2. Teori *dualistis* yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*. Pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea*, karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan (*mens rea*).

2.1.2 Pelaku / pelaku kejahatan.

Terkait dengan pelaku, di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku tindak pidana, dengan membuat definisi tentang hal tersebut.

Van Hamel mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana itu dengan membuat suatu definisi yang mengatakan antara lain bahwa pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi, pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. (Prasetyo, 2013)

Pompe berpendapat bahwa yang harus dipandang sebagai pelaku itu adalah semua orang yang disebutkan di dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal mana telah dikuatkan oleh memori penjelasan di mana telah dikatakan bahwa semua orang yang telah disebutkan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah pelaku.(Prasetyo, 2013)

Secara umum, para pakar hukum berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi unsur dari perumusan delik. Pelaku adalah orang yang memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang- undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik, yaitu:

1. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang;
2. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik
3. Delik yang memuat unsur kausalitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan

R. Soeroso menjelaskan bahwa di dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan orang yang melakukan di sini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:(Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H. & Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., 2016)

a. Orang yang melakukan. Orang ini adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan. Sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum kerana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c. Orang yang turut melakukan Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi dihukum sebagai orang yang membantu melakukan.

d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu.

Simons telah merumuskan pengertian mengenai pelaku suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak

dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang- undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam suatu undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga. (Prasetyo, 2013)

2.1.3. Kejahatan Pers.

Kejahatan yang dilakukan oleh pers atau disebut juga delik pers adalah tindak pidana yang bersangkutan-paut dengan pekerjaan pers. Istilah delik pers sendiri sebenarnya hanya istilah atau pengertian umum dan bukan terminologi hukum. Dalam hukum pidana hanya dikenal delik formil, delik materil, delik aduan, delik umum dan delik khusus, namun dalam kenyataannya maka muncul kejahatan oleh pers atau delik pers dengan adanya Pasal 165 KUHP

Pasal 165 KUHP menerangkan :

(1) Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 - 113, dan 115 - 129 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab 8 dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal- pasal 224 228, 250 atau salah satu kejahatan

berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan berdasarkan ayat (1) telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat (1).

Dengan adanya Pasal 165 KUHP tersebut maka diartikan bahwa bagi setiap warga negara yang mengetahui adanya suatu niat kejahatan ataupun mengetahui suatu kejahatan yang telah dilakukan, dan kejahatan itu membahayakan nyawa orang lain maka warga negara yang mengetahui memiliki kewajiban untuk melaporkannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam. Selain itu, seseorang yang mengetahui suatu tindak pidana, namun tidak memberitahukannya maka dapat dikenakan hukuman karena jika tidak diberitahukan segera maka orang tersebut dapat dikatakan memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan kejahatan. Perlu diketahui pula, bahwa pelaku kejahatan yang dimaksud pelaku kejahatan Pasal 165 KUHP adalah setiap orang yang telah secara nyata memenuhi anasir delik sekalipun belum diproses secara

hukum oleh pihak kepolisian. Penulis beranggapan bahwa asas praduga tak bersalah hanya dapat diberikan kepada pelaku kejahatan tertentu yang tidak termasuk ke dalam anasir delik Pasal 165 KUHP.

Siswanto Sunarso mengutip Mudzakkir, menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban kali dua kelompok kejahatan yaitu sebagai berikut: (Siswanto Sunarso, 2014:42)

1. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributive (*retributive justice*).
2. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat negara dan efisiensinya esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restorative (*restorative justice*).

2.1.4 Hukum Pidana.

Konsep Pidana Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas

delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”

1. Tindakan Pidana

Mulyatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* pada perbuatan pidana. Menurut penafsiran beliau, istilah perlakuan pidana menunjuk pada arti adanya sesuatu kelakuan orang yang menciptakan akibat tertentu yang tidak diperbolehkan oleh hukum, dimana pelakunya bisa dikenakan hukuman pidana. Dapat ditafsirkan sedemikian karena kata “perbuatan” tidak dimungkin seperti kelakuan alam, karena yang bisa berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya pada orang saja.

Dalam makna kata perbuatan selain itu juga dapat menunjuk pada makna sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif, juga bersifat pasif. (Prasetyo, 2013)

2. Peristiwa Pidana

Istilah peristiwa pidana pertama dikemukakan oleh Wijarno Prodjodikoro dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 Angka ke (1). Dalam arti substansi, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih merujuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan basa jadi oleh tindakan orang maupun oleh fenomena alam. Oleh karena itu, dalam percakapan biasanya sering didengar suatu pernyataan bahwa kejadian itu adalah peristiwa alam.

3. Tindak Pidana

Tindakan kriminal sebagai terjemahan dari strafbaar feit diperkenalkan oleh pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak digunakan dalam tindak pidana khusus, misalnya: Hukum Kejahatan Kejahatan, Hukum Kejahatan Narkotika, dan Hukum Pornografi yang secara spesifik menghubungkan Kejahatan Pornograf.

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengetahui Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:

1. POMPE, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. (Teguh Prasetyo, 2015;4)
2. APELDOORN, menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti:

Hukum Pidana Materiil yang menunjukkan pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

- a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- b. Bagian Subjektif merupakan kesalahan yang menunjukkan kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan. (Teguh Prasetyo, 2015;5)

3. D. HAZEWINKEL-SURINGA, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:

a. Objektif (*ius poenale*), yang meliputi:

1) Perintah dan larangan yang pelanggaranannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.

2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Panitensier.

3) Subjektif (*ius puniendi*), yaitu : hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana. (Teguh Prasetyo, 2015;5)

4. VOS, menyatakan bahwa Hukum Pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai:

a. Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi:

1) Hukum Pidana Materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana.

2) Hukum Pidana formal yaitu hukum acara pidana.

b. Hukum subjektif (*ius punaenandi*), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya di bebaskan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

- c. Hukum pidana umum (*algemene strafrechts*), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
- d. Hukum pidana khusus (*byzondere strafrechts*), yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiscal. (Teguh Prasetyo, 2015;6)

ALGRAJANSSEN, mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana. (Teguh Prasetyo, 2015;6)

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:

1. MOELJATNO mengatakan bahwa Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
 - a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Teguh Prasetyo, 2015;7)
2. SATOCHID KARTANEGARA, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:
 - a. Dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
 - b. Dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. (Teguh Prasetyo, 2015;7)
3. SOEDARTO, mengatakan bahwa Hukum Pidana merupakan system sanksi yang negative, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai dua fungsi, yang subside. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan, untuk memberikan alasan pembedaan (*justification*) pidana itu. (Teguh Prasetyo, 2015;7)

4. MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidan itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut. (Teguh Prasetyo, 2015;8)
5. ROESLAN SALEH, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat di rasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Hukum pidana sebagai hukum positif.
 - b. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya. (Teguh Prasetyo, 2015;8)

- c. BAMBANG POERNOMO, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat. (Teguh Prasetyo, 2015;9)

Hal tersebut menurut C. Maya Indah S, dikarenakan tindak pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan melanggar atau melanggar Kepentingan hukum seseorang secara pribadi dan konkret Tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Oleh karena itu, Pertanggungjawaban pidana terhadap korban bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret Tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban pribadi.

2.2 Kerangka Yuridis.

2.2.1 Pertanggungjawaban Pidana

Tentang masalah bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan.apabila

hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.(Haeranah, 2015)

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasar nya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.(Haeranah, 2015)

Maka jika seorang hakim akan memutuskan sebuah perkara maka seorang hakim harus bisa membuktikan apakah pelaku layak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: (1) adanya perbuatan; (2) adanya unsur kesalahan; (3) adanya kerugian yang diderita; (4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Adapun mekanisme pertanggungjawaban pidana pers, merujuk pada alinea terakhir dalam penjelasan Pasal 12 Undang-undang Pers yang menyebutkan, “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana, menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian, dapat diartikan, perbuatan pidana yang dilakukan perusahaan pers dalam pemberitaan bisa mengacu pada KUHP atau ketentuan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana menggunakan mekanisme fiktif dan suksetif. 10 Pertanggungjawaban berdasarkan manajemen pemberitaan yang menekankan pada penanggungjawab redaksinya. Dengan demikian, jika ada pemberitaan yang dianggap mengarah pada perbuatan pidana, maka tidak bisa langsung dialamatkan pada pembuat berita atau wartawannya.

2.2.2 Pelaku/pelaku kejahatan.

Pelaku dalam pengertian yang lebih luas adalah yang dimuat dalam M.v.T pembentuk pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang antara lain mengutarakan, yang harus dipandang sebagai pelaku itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik, melainkan juga mereka

yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan.(Lamintang, 2013)

Ketentuan Pasal 55 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan suatu tindak pidana secara tuntas. Sekalipun seorang seorang pelaku bukan seorang yang turut serta, kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku, disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama- sama dengannya sebagai pelaku, sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu, pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan dan persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka (terpikir di sini dalam kaitan dengan delik-delik fungsional.(Jan Remmelink, 2003)

R. Soeroso menjelaskan bahwa di dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan orang yang melakukan di sini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:(R. Soesilo, 1993)

a. Orang yang melakukan. Orang ini adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan. Sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang

dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum kerana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c. Orang yang turut melakukan Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi dihukum sebagai orang yang membantu melakukan.

d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu.

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Di sini seperti halnya dengan menyuruh melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga seperti orang yang melakukan sedang pada menyuruh melakukan, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum. (R. Soesilo, 1993)

2.2.3 Kejahatan Pers.

Penerapan delik pers di Indonesia melalui UU Pers sebagai dasar untuk menjatuhkan delik press masih berbeda penafsiran, hal tersebut terlihat didalam pengadilan ketiak Majelis Hakim diberbagai tingkat pengadilan menafsirkan berbeda tentang penerapan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis*. Namun, adapun penafsiran yang meneguhkan bahwa UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat *lex specialis* dari peraturan”perundang-undangan yang lain. Para pelaku pers merupakan insan yang profesinya berdekatan sekali dengan bidang usaha yang bertugas untuk menyiarkan, mempertunjukkan, memberitakan, dan sebagainya, maka unsur-unsur delik pers dalam KUHP seperti Pasal 310 KUHP (tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan), Pasal 311 KUHP (fitnah/pencemaran tertulis) dan lain-lainnya itu akan lebih sering ditujukan kepada para pelaku pers karena disebabkan hasil pekerjaannya lebih mudah tersiar, terlihat, atau terdengar di kalangan khalayak masyarakat banyak dan bersifat umum.

2.2.4 Hukum Pidana.

Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti

yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP. d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal (Arief, 2010)

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya pencelaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam di pidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah seseorang yang melakukan perbuatan ini mempunyai kesalahan. (Moeljatno, 1993)